

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, telah tumbuh dan berkembang sejak masa penyebaran Islam dan telah banyak berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sejarah perkembangan pondok pesantren menunjukkan bahwa lembaga ini tetap eksis dan konsisten menjalankan fungsinya sebagai pusat pengajaran ilmu-ilmu agama Islam.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan keagamaan¹, tempat pengembangan nilai-nilai Islam atau penyebaran agama Islam, yang menyediakan kurikulum berbasis agama (*religion based curriculum*). Sehingga pondok pesantren lebih tepat sebagai tempat belajar dan memperoleh pengajaran dengan tingkat keagamaan lebih tinggi, didukung dengan adanya salah satu orientasi berdirinya pondok pesantren yaitu upaya pencetakan ulama², dan kyai salah satu orang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada para santrinya.

Pondok pesantren merupakan institusi pendidikan tradisional yang memiliki tiga fungsi utama ; tempat transmisi ilmu-ilmu keislaman, preservasi

¹ Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya (PP No. 55 Tahun 2007: 5).

² Ulama adalah orang yang ahli dalam pengetahuan agama Islam (Poerwadarminta, 2006: 1331)

nilai-nilai tradisional, dan pusat bagi reproduksi ulama. Prinsip kesederhanaan, berdikari, serta kemandirian sebagai nilai-nilai yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pondok pesantren kerap dirujuk sebagai nilai-nilai yang layak dipraktikkan pendidikan nasional secara umum. Pondok pesantren harus merawat karakteristik utamanya tersebut, dalam waktu yang sama terus mengadopsi aspek-aspek positif dari gagasan progresif yang dipraktikkan oleh lembaga-lembaga pendidikan modern. Namun dalam segala upaya dalam memperbarui dan merevitalisasi pandangan dunia, pondok pesantren tidak boleh merusak karakteristik utamanya (Ibnu Rasim, 2009: 205).

Perkembangan pondok pesantren semakin menunjukkan capaian signifikan ketika bersamaan dengan gelombang modernisasi. Lembaga ini pun melakukan pembenahan-pembenahan kelembagaan, metode pengajaran dan berbagai segi yang menentukan eksistensinya *vis-a-vis* lembaga pendidikan (Islam) lainnya. Pembaruan yang tidak mencabut identitasnya sebagai lembaga pendidikan *indigenous* yang berurat akar dalam tradisi masyarakat Indonesia (Azra, 1999:87-95).

Kemampuan pondok pesantren untuk tetap survive, hingga kini merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam, terutama kalangan pondok pesantren. Hal ini sangat beralasan, sebab di tengah arus modernisasi dan globalisasi, dunia pondok pesantren masih konsisten dengan tetap mempertahankan kajian kitab kuning (kitab klasik) yang merupakan salah satu elemen dasar dari tradisi pondok pesantren disamping pola pendidikan pondok

pesantren yang sangat khas, bagi sebagian orang dianggap tradisional (Haedari, 2004: 37).

Seluruh kehidupan pondok pesantren bersifat religius-teoritis yang merujuk kepada al-Qur`an dan al-Hadist, sehingga semua aktivitas pendidikan di pandang sebagai ibadah kepada sang Khalik (Allah SWT). Aktivitas belajar di pondok pesantren bukan hanya diposisikan sebagai media (alat), tetapi sekaligus dijadikan sebagai tujuan. Oleh karena itu, proses belajar di pondok pesantren sering tidak mengalami dinamika dan tidak mempertimbangkan waktu, strategi dan metode yang lebih kontekstual dalam perkembangan zaman (Muhibbuddin, 2005: 36).

Bukan itu saja yang menempatkan pondok pesantren dalam posisinya yang cukup khas di tengah wacana pendidikan Islam di Indonesia. Dalam sebuah tulisannya Wahid (2001, 1-32) membedah adanya perwatakan dunia pondok pesantren yang menurutnya “menyimpang” jika ditilik dalam perspektif dunia luarnya. Artinya, meskipun tidak terisolasi secara mutlak dari kehidupan masyarakat pada umumnya, namun ada nilai-nilai yang inheren dimiliki tradisi pondok pesantren.

Nilai-nilai yang dianut, pola belajar mengajar, relasi antara kyai dengan santri (cara kehidupan santri), yang sangat mungkin berbeda dengan apa yang berlangsung di luar pondok pesantren (Zarkasyi, 1999: 344-356).

Pondok pesantren dalam konteks kekinian, mengalami perubahan baik positif maupun negatif. Derasnya arus teknologi dan informasi boleh jadi menjadikan pondok pesantren tidak lagi seperti diilustrasikan dalam literatur-

literatur yang tersedia selama ini. Di samping, ada juga yang tidak boleh dilupakan, bahwa disebagian pondok pesantren terjadi apa yang disebut Wahid seperti yang dikutip oleh Rasim (2009: 212) sebagai “erosi nilai”. Sebagian pondok pesantren yang tergoda untuk melakukan modernisasi kerap diikuti dengan melunturnya nilai-nilai lama; bahkan menjadikan pendidikan sebagai komoditi yang ber-“orientasi ijazah”. Gejala tersebut ditengarai Wahid, sebagai gejala yang menempatkan pesantren di ambang bahaya besar (Wahid, 1998: 3-9).

Kenyataannya di era globalisasi dan informasi ini, lulusan pondok pesantren (santri) membutuhkan formalitas, sebut saja ijazah tadi, di samping penguasaan bidang keahlian lain yang dapat mengantarnya agar mampu mejalani kehidupan di tengah-tengah globalisasi. Di era modern saat ini, santri tidak hanya cukup berbekal nilai dan norma moral saja, tetapi perlu diimbangi dengan keahlian yang relevan dengan dunia kerja modern.

Hal inilah yang kemudian mengharuskan pendidikan pondok pesantren mengalami perubahan dan pengembangan khususnya kurikulum dan metode pembelajarannya. Sejak tahun 1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pondok pesantren sudah sangat bervariasi. Bentuk-bentuk pendidikan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe: pertama, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan kurikulum nasional, baik yang hanya memiliki sekolah keagamaan (Madrasah Ibtida'iyah/MI, Madrasah Tsanawiyah/MTs, Madrasah Aliyah/MA, dan Perguruan Tinggi Agama Islam/PTAI) maupun juga yang memiliki sekolah

umum (Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah Pertama/SMP, Sekolah Menengah Atas/SMA, dan Perguruan Tinggi Umum). Kedua, pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meskipun tidak menerapkan kurikulum nasional. Ketiga, pondok pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam bentuk madrasah Diniyah. Keempat, pondok pesantren hanya tempat sekedar menjadi tempat pengajian *an-sich* (Haedari, 2004 :16).

Pondok pesantren jenis ketiga dan keempat ini, masih mempertahankan pola pendidikan khas pondok pesantren yang telah lama berlaku di pondok pesantren, baik kurikulum atau metode pembelajarannya, sehingga disebut pondok pesantren Salafiyah (PPS). Berbeda dengan pondok pesantren jenis pertama, lembaga ini tidak menggunakan kurikulum pemerintah dan hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan mengkaji kitab-kitab klasik atau bisa disebut oleh masyarakat pondok pesantren dengan kitab kuning. Metode pembelajarannya pun menggunakan khas pondok pesantren tradisional yaitu *sorogan*, *bandongan* atau *weton*, dan *khalaqah*³ (metode klasikal). (Chirzin, 1974: 87-88).

³*Sorogan* bersifat individual. Pelaksanaannya persis sama dengan pengajian anak-anak dilanggar atau mushala. Dilingkungan pesantren sistem ini seringkali hanya dijalankan untuk menolong santri yang tertinggal dalam mengikuti pelajaran dan dilakukan oleh para senior untuk menolong santri muda yang baru masuk. Sedangkan *bandongan* atau *weton* merupakan metode utama sistem pengajaran pondok pesantren. Istilah *weton* ini berasal dari kata *waktu* (bhs. Jawa) yang berarti waktu. Penanaman metode ini mengikuti praktik nyata terjadinya pembelajaran dimaksud.

Istilah *weton* di Jawa Barat disebut dengan *bandongan*. *Bandongan* dipraktekan dengan cara kyai membacakan salah satu kitab, menterjemahkannya kemudian memberikan keterangan terhadap kata-kata sulit, sementara santri duduk mengitarinya. Sedangkan dalam pengajian dengan metode *weton*, pembelajaran dilakukan pada waktu-waktu tertentu, misalnya sebelum atau sesudah melakukan shalat fardhu. *Halaqah* ini merupakan sistem kelompok kelas dari sistem *bandongan*. *Halaqah* secara arti bahasanya adalah lingkaran murid, atau sekelompok

Hal ini berarti bahwa keluaran/lulusan pondok pesantren Salafiyah tidak memiliki Surat Tamat Belajar/Ijazah, sebagaimana lulusan pendidikan formal lainnya. Padahal ijazah atau surat tamat belajar tersebut secara formal sangat dibutuhkan untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memenuhi tuntutan pekerjaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perekrutan pegawai pada semua bidang pekerjaan dan profesi, baik swasta ataupun negeri sangat dibutuhkan legalitas formal (ijazah) sebagai persyaratan formal. Tanpa adanya ijazah sebagai legalitas formal, seorang santri tidak akan bisa memperoleh pekerjaan baik di perusahaan-perusahaan, apalagi pada instansi pemerintah.

Pada aras lain, UUD 1945 sebagai konstitusi negara telah menyatakan bahwa tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, maka setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan. Disinilah maka setiap warga negara termasuk juga didalamnya warga pondok pesantren, apapun bentuk pondok pesantrennya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh

siswa dengan formasi duduk melingkar, yang belajar di bawah bimbingan seorang guru atau belajar bersama dalam satu tempat. *Halaqah* juga merupakan kelompok belajar dengan menggunakan metode diskusi untuk memahami isi kitab, bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar salahnya terhadap apa-apa yang diajarkan kitab. Adapun hafalan biasanya hanya dilakukan sebagai salah satu cara agar santri mampu mengingat kaidah-kaidah yang telah diajarkan sebuah teks kitab (Dhofier, 1994: 28-31).

masyarakat (UU R.I. No.20 Tahun 2003: 20). Jadi istilah pendidikan merupakan suatu proses sepanjang hidup. Masalah pendidikan akan selalu terkait dengan kontekstualitas hidup dan kehidupan umat manusia sepanjang hayatnya. Setiap perubahan, terutama perkembangan peradaban umat manusia akan selalu diikuti oleh perubahan dan kehidupannya itu sendiri, termasuk didalamnya dimensi pendidikan.

Ditegaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 (2003:20) bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Jadi istilah pendidikan merupakan suatu proses sepanjang hidup. Masalah pendidikan akan selalu terkait dengan kontekstualitas hidup dan kehidupan umat manusia sepanjang hayatnya. Setiap perubahan, terutama perkembangan peradaban umat manusia akan selalu diikuti oleh perubahan dan kehidupannya itu sendiri, termasuk didalamnya dimensi pendidikan. Tidak ada diskriminasi warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Bab IV Pasal 6 (2003:4) dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Kemudian diperjelas dan diperkuat lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar sembilan tahun. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran pondok pesantren Salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan

bagi para santrinya yang ingin menuntut ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberi kesempatan bagi para santri untuk berperan memperoleh dunia pekerjaan, kemudian dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas).

Berdasarkan latar belakang di atas, disertasi ini mengkaji tentang “Implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah dengan mengambil obyek pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus”.

Melalui penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus merespon implementasi wajib belajar pendidikan dasar program Kementerian Agama dalam mengatasi anak yang putus sekolah (*drop out*). Serta peneliti menganggap bahwa inilah yang dirasa sangat penting untuk diteliti lebih lanjut mulai dari sejarah lahirnya pondok pesantren, latar belakang berdirinya, syarat-syarat, prosedur pembelajaran, metode pembelajaran, tujuan, kurikulum, prosedur penyelenggaraan, ketenagaan, penilaian hasil belajar, pembiayaan program, perangkat administrasi, yang pasti berbeda dengan sekolah formal dan mempunyai kompetensi dan kualifikasi sama setara dengan tamatan sekolah formal, yang sasarannya adalah santri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka aspek penting yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah untuk meneliti implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah dengan mengambil obyek di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Penelitian ini peneliti batasi pada program Wajar Dikdas 9 tahun yaitu program yang dicanangkan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, mengingat program Wajar Dikdas 12 tahun walaupun sudah dipublikasikan, tetapi sampai saat ini belum ada ketetapan atau aturan pemerintah tentang Wajar Dikdas khususnya untuk pondok pesantren Salafiyah.

Secara rinci masalah penelitian ini meliputi tiga hal, yakni;

1. Faktor-faktor apasajakah yang melahirkan Wajar Dikdas untuk pendidikan pondok pesantren Salafiyah ?
2. Bagaimanakah sikap pengelola pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus terhadap kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah ?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, penelitian ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah terhadap Wajar Dikdas dan bagaimana implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu

dan Darul Falah Kudus. Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk mengetahui ;

1. Kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.
2. Respon pengelola pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus
3. Implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah, terutama di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Pesantren Darul Falah Kudus.

D. Signifikansi Penelitian

Sedangkan signifikansi penelitian, diharapkan hasilnya berguna kepada:

1. Secara akademis sebagai pengembangan ilmu, khususnya pondok pesantren Salafiyah.
2. Secara Praktis ;
 - a. Memberi masukan kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan.
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat kepada penyelenggara Wajar Dikdas.
 - c. Memberi masukan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan anak dengan merespon kebijakan Wajar Dikdas.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat di dunia pondok pesantren Salafiyah, terutama bagi para pengelola pondok pesantren.

E. Kajian Pustaka

Penulisan ini menggunakan beberapa buku acuan sebagai sumber. Hal ini dilakukan untuk mempertajam analisis dengan memperbandingkan buku-buku tersebut dengan sumber sekunder lain yang relevan dengan penelitian. Buku pertama yang digunakan sebagai tinjauan pustaka yaitu tulisan dari *Pesantren dan Kebudayaan kajian Ulang Tentang Peran Pesantren Sebagai Pembentuk Kebudayaan Indonesia*, merupakan penelitian yang dilakukan satu tim diketuai Abdul Djamil dan kawan-kawan (1999). Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan pendekatan interaksi simbolik. Terdapat lima objek yang dijadikan lapangan penelitian dalam penelitian ini, salah satunya meneliti di pondok pesantren APIK Kaliwungu Kendal.

Fokus masalah dalam penelitian ini, bagaimana kondisi perkembangan pondok pesantren di Jawa Tengah dilihat dari perspektif historis sehingga akan tampak kronologi dinamika pondok pesantren di tengah-tengah perkembangan masyarakat. Sejauh manakah pondok pesantren memiliki peran sebagai salah satu unsur yang ikut ambil bagian dalam pembentukan budaya bangsa. Penelitian ini menekankan pada peran pondok pesantren sebagai salah satu unsur yang ikut ambil bagian dalam pembentukan budaya bangsa.

Urgensi penelitian ini terhadap penelitian yaitu di dalamnya memuat keterangan tentang sejumlah pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu yang menjadi subyek penelitian. Lebih lanjut juga menguraikan tentang profil PPS APIK Kaliwungu, sistem pendidikan, dan perkembangan fisik bangunan

sudah terangkum didalamnya. Penelitian ini masih secara umum dan belum difokuskan pada implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti yang diketuai Soediyono dan kawan-kawan (1999), tentang *Kemandirian Pesantren Studi Kelembagaan dan Pengelolaan Pendidikannya*. Tujuan dalam penelitian ini adalah kemandirian pondok pesantren yang meliputi kelembagaan dan pengelolaan pendidikannya.

Subyek yang menjadi penelitian Soediyono, dkk salah satunya adalah pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu. Selain itu relevansi penelitian ini terhadap penulisan yaitu pertama, kelompok pondok pesantren yang masih memegang teguh nilai-nilai Salafiyah, sehingga apa yang dilakukan dinilai baik dan harus dipertahankan dan tidak perlu dilakukan perubahan. Andaikan terdapat perubahan tetapi tidak substansial dan masih dalam koridor Salaf. Kedua, kelompok pondok pesantren yang membuka diri dengan mengakomodir terhadap perkembangan zaman sehingga memandang perlu melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat. Corak pondok pesantren yang ditampilkan dalam penelitian ini, belum terdapat implemenatsi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

M Sirozi (2007) *Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktek Penyelenggaraan Pendidikan*. Kekayaan sumber buku ini yang ditunjang dengan pengolahan data secara metodologis, menghasilkan kajian politik pendidikan. Buku ini menguraikan secara mendetail tentang relevansi dan signifikansi kajian politik pendidikan dan nilai strategisnya bagi upaya memahami antara tujuan, pola, kebijakan dan proses pendidikan dengan

kekuatan politik yang mengarahkannya. Hanya saja uraian buku ini masih berkutat pada politik dan pendidikan yang masih secara umum, belum terfokus pada dimensi politis seputar kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas, yang menjadi konsen penelitian disertasi ini. Penelitian ini, belum terdapat implemenatsi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan studi kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang, penelitian disertasi ini dilakukan oleh Baedhowi (2004). Penelitian ini menggambarkan pemerintah Indonesia telah melaksanakan kebijakan desentralisasi pemerintahan untuk mewujudkan otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini diharapkan masyarakat mendapatkan layanan publik yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan. Salah satu bidang pemerintahan yang disentralisasikan adalah bidang pendidikan. Cakupan penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji faktor *translation ability* para pelaku kebijakan, termasuk kapasitas sumber daya manusia dan pemahamannya terhadap kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan, manajemen dan organisasi, pembiayaan pendidikan, sarana dan prasarana.

Relevansi terhadap penulisan penelitian yaitu bertujuan untuk mengkaji prospek implementasi kebijakan otonomi daerah bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan wilayah penelitian ini adalah di Kabupaten Kendal dan kota Surakarta Jawa Tengah. Penelitian ini baru membahas tentang kebijakan pemerintah tentang pendidikan secara umum, belum difokuskan pada kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas.

Penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan Wajar Dikdas, di teliti oleh Nur Mahin (2005) yaitu tentang *Studi komparatif pelaksanaan Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah dan Kejar Paket B di Kabupaten Wonosobo*. Penelitian ini mengulas tentang Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang terdidik, minimal memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar yang esensial. Kemampuan dasar diharapkan para lulusan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dijadikan bekal untuk menjalani kehidupan di masyarakat.

Penuntasan Wajar Dikdas ini pemerintah melaksanakan beberapa program antara lain : program Wajar Dikdas pondok pesantren Salafiyah dan penyetaraan Paket B, fokus penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Wonosobo yang dikategorikan dalam penelitian deskriptif, artinya tujuan dari penelitian untuk mengelompokkan atau memisahkan komponen dari keseluruhan data agar mudah dikelola, menyimpulkan dari data mentah dalam jumlah besar sehingga mudah untuk dianalisis dalam bentuk deskripsi dari obyek penelitian.

Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa manajemen pendidikan sebagai acuan normatif, pelaksanaan program Kejar Paket B lebih baik jika dibandingkan dengan pelaksanaan program Wajar Dikdas Pondok Pesantren Salafiyah.

Urgensi penelitian berbentuk Tesis terhadap penulisan yaitu sebagai bahan pembandingan pelaksanaan program Wajar Dikdas di Kabupaten Wonosobo dengan penelitian disertasi ini.

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2006) meneliti tentang *Pengaruh Latar Belakang Pribadi dan Kepuasan terhadap Kinerja Tutor Kejar Paket C di Kabupaten Kendal*. Penelitian ini mengungkapkan upaya meningkatkan kinerja tutor kejar Paket C di Kabupaten Kendal, para tutor diharapkan mengikuti pendidikan latihan agar kualitas mereka dapat meningkat. Serta Meningkatkan perhatian terhadap tutor kejar Paket C yang berkaitan dengan kepuasan kerja mereka terutama faktor psikologis dan faktor finansial sehingga tutor dapat meningkat.

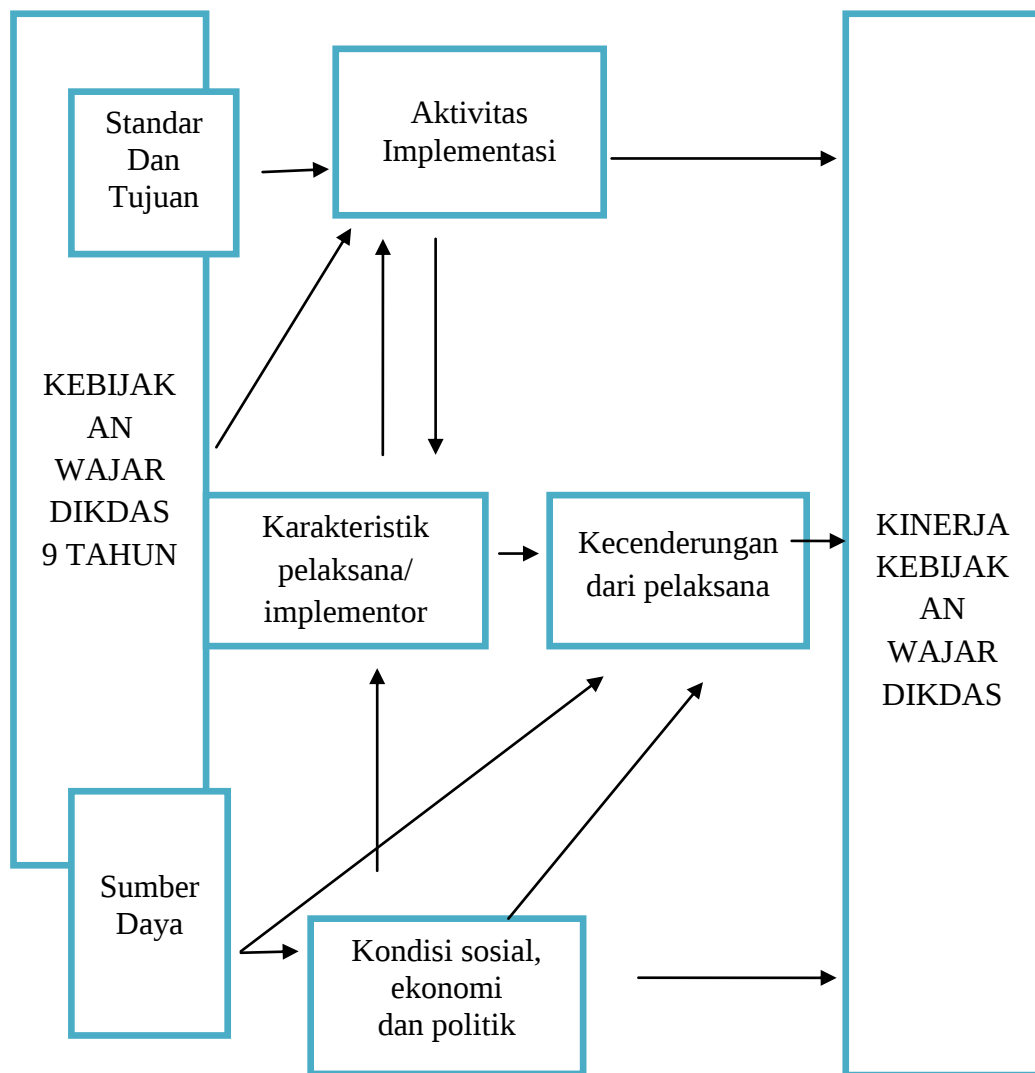
Urgensi penelitian ini membahas tentang Wajar Dikdas dengan fokus kinerja tutor Kejar Paket C. Penelitian ini membandingkan kinerja tutor di program Wajar Dikdas. Penelitian belum membahas tentang implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian disertasi ini menggunakan teori dari Edward bahwa sebuah kebijakan, termasuk kebijakan di bidang pendidikan, akan bisa dilakukan dengan baik apabila pihak yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sehingga variabel komunikasi dalam mentransformasikan substansi kebijakan

dapat secara jelas, tepat dan akurat. Informasi yang tidak akurat, tepat, jelas dan konsisten akan menimbulkan *deviasi* dalam implementasi kebijakan.

**Gambar 1.1 ;
Kerangka Berfikir**



Ide dasar dari teori tersebut menggunakan mekanisme *top down*, bahwa kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel pokok yang diasumsikan sebagai variabel yang akan mempengaruhi pencapaian kinerja kebijakan meliputi 1) Aktivitas

organisasi dan komunikasi antar organisasi, 2) Karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, 3) Kondisi sosial ekonomi dan politik, serta 4) Kecenderungan (*disposition*) dari implementor. Artinya, kebijakan publik akan berjalan dengan baik jika didukung oleh adanya proses komunikasi yang mampu meyakinkan bahwa yang bertanggung jawab dan terkait dengan kebijakan mengetahui dengan persis apa yang seharusnya dilakukan.

Kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik, didukung oleh adanya sumber daya manusia secara memadai agar pelaksanaannya akan berjalan dengan efektif. Jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia akan terlihat penting karena merupakan pelaku atau implementor dari sebuah kebijakan, terutama sumber daya manusia yang memadai pada tingkat operasional.

Ketersediaan pendanaan fasilitas pendukung lainnya juga termasuk dalam sumber daya dimaksud. Fasilitas pendukung dimaksud adanya dana BOS yang diberikan bagi santri Salafiyah. Kajian terhadap variabel ini sangat penting karena tidak sedikit kebijakan yang dibuat termasuk kebijakan pendidikan, namun implementasinya tidak lancar atau banyak menemukan kegagalan hanya karena dukungan fasilitasnya kurang memadai. Variabel berkaitan dengan bagaimana mengkaji implementasi kebijakan Wajar Dikdas.

Variabel disposisi (sikap pelaku kebijakan) adalah salah satu variabel yang menunjang kelancaran kebijakan. Antara lain motivasi meliputi sikap perilaku para implementor yang memungkinkan terlaksananya sebuah kebijakan, dalam hal ini sikap pengelola pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus dalam merespon kebijakan tentang Wajar

Dikdas yang digulirkan oleh pemerintah. Variable disposisi ini terkait dengan dukungan variabel lainnya, baik variabel komunikasi, juga variabel dukungan sarana dan tenaga atau sumber daya. Artinya, bahwa analisis implementasi kebijakan harus dilakukan secara serentak dan menyeluruh, melihat atau mengkaji dalam keutuhan, tidak dalam bagian-bagian yang terpisahkan.

Variabel struktur birokrasi merupakan faktor yang akan menentukan keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Jalan pemikirannya, meskipun substansi kebijakan sudah dengan baik dikomunikasikan, dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai serta sikap dan perilaku para implementor yang kondusif, kebijakan tetap akan sulit untuk diimplementasikan jika tidak dibarengi oleh adanya mekanisme kerja yang memungkinkan terjadinya koordinasi dan sinkronisasi, maka tidak akan menghasilkan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi antara berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu *participant observation*, *in depth interview* dan teknik dokumenter. Teknik *participant observation* adalah observasi dilakukan di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Observasi ini dilakukan untuk melakukan interaksi dengan para civitas pondok pesantren Salafiyah di lokasi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh perbandingan implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus dalam mengatasi anak putus sekolah.

Sedangkan teknik wawancara dilakukan untuk proses memperoleh keterangan dari responden, dilanjutkan *in depth interview*, yaitu tehnik wawancara seperti ini “*Unstructured Interview*”. Fokus pertanyaan ditujukan kepada kyai, Kepala Sekolah Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, pengurus, dan perwakilan santri pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, serta wawancara terhadap Bapak Muhtasid, M.Ag sebagai Kasi Pekapontren di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, dengan didukung metode dokumentasi.

Terakhir analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yakni analisis tentatif dan analisis akhir. Baik analisis tentatif maupun analisis akhir menggunakan analisis kualitatif.

G. Definisi Operasional

Wajib belajar sembilan tahun pola pondok pesantren Salafiyah dituangkan ke dalam keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000. Kebijakan ini dibuat pada masa kepresidenan KH. Abdurrahman Wahid (Alm). Tokoh yang berperan dalam penetapan kebijakan ini adalah Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin, M.A yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional RI, dan Prof. Tolhah Hasan, M.A yang pada saat itu menjabat Menteri Agama Republik Indonesia. Kebijakan ini pun diperkuat dengan diketahui Menko

Kesra dan Taskin era Presiden Abdurraman Wahid, yaitu Prof. Basri Hasanuddin, M.A.

Keputusan tersebut juga dituangkan dalam Keputusan Bersama Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama dan Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, Nomor: E/86/2000 dan Nomor : 166/C/KEP/DS-2000 tentang pedoman pelaksanaan pondok pesantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar pendidikan dasar. ([www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/PeNyeleWajarDikdasPPS.doc](http://www.jabar.kemenag.go.id/file/dokumen/Pen/PeNyeleWajarDikdasPPS.doc), diakses dan di download tanggal 12/02/2012).

Untuk memudahkan pemahaman, serta menyamakan pengertian dan persepsi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren Salafiyah, berikut ini dijelaskan beberapa istilah yang banyak diungkapkan dalam kebijakan pendidikan tersebut:

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan luar sekolah yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat yang khususnya mempelajari dan mendalami ajaran agama Islam (Depag RI, 2004: 6).

Sedangkan elemen-elemen pondok pesantren merujuk pendapat Dhofier (1994: 79-93) antara lain;

Pondok atau asrama; merupakan tempat dimana para siswa (santri) tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan seorang atau lebih yang disebut kyai. Pondokan untuk para siswa (santri) ini berada dalam lingkungan kompleks pondok pesantren dimana kyai bertempat tinggal. Ada tiga alasan mengapa pondok pesantren harus menyediakan asrama bagi santri yaitu; pertama, kemashuran seorang kyai dan kedalaman pengetahuannya tentang Islam

menarik santri dari tempat yang jauh untuk berdatangan. Untuk dapat menggali ilmu dari kyai tersebut secara teratur dan dalam waktu yang lama, para santri harus meninggalkan kampung halaman dan menetap di dekat kediaman kyai dalam waktu yang lama. Kedua, hampir semua pondok pesantren berada di desa-desa. Di desa tidak ada model kos-kosan seperti di kota-kota Indonesia pada umumnya dan juga tidak tersedia perumahan (akomodasi) yang cukup untuk dapat menampung santri. Dengan demikian perlu ada asrama khusus bagi para santri. Ketiga, ada sikap timbal balik antara kyai dan santri, dimana para santri menganggap kyainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedang kyai menganggap para santri titipan tuhan yang harus senantiasa dilindungi. Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab di pihak kyai untuk menyediakan tempat tinggal bagi para santri. Selain itu dari pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kyainya, sehingga kyai memperoleh imbalan dari para santri sebagai sumber tenaga bagi kepentingan pondok pesantren dan keluarga kyai.

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari pondok pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik sembahyang lima waktu, khutbah dan sembahyang jum`at, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik. Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pondok pesantren merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.

Pengajaran kitab Islam klasik. Pada masa lalu, pengajaran kitab Islam klasik (dalam tradisi pondok pesantren disebut dengan kitab kuning), terutama karangan-karangan ulama yang menganut faham Syafi'i, merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pondok pesantren. Tujuan utamanya adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pondok pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok jenis pengetahuan: 1. Nahwu (syntax) dan shorof (morfologi); 2. Fiqh; 3. Ushul fiqh; 4. Hadist; 5. Tafsir; 6. Tauhid; 7. Tasawuf dan etika; 8. Cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Kitab-kitab ini meliputi teks pendek yang terdiri dari berjilid-jilid tebal mengenai hadist, tafsir, fiqh, ushul fiqh dan tasawuf. Kesemuanya dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok tingkatan, yaitu: 1. Kitab dasar; 2. Kitab tingkat menengah; 3. Kitab tingkat tinggi.

Santri; santri adalah orang-orang yang belajar di pondok pesantren. Menurut tradisi pondok pesantren, santri terdiri dari dua yaitu: pertama, santri mukim dimana mereka adalah murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap dalam kelompok pondok pesantren. Kedua, santri kalong yaitu murid-murid yang berasal dari desa-desa di sekitar pondok pesantren, biasanya tidak menetap dalam pondok pesantren. Mereka ini mengikuti pelajaran di pondok pesantren dengan cara bolak-balik (nglaju) dari rumahnya sendiri.

Kyai; kyai merupakan elemen paling esensial dari suatu pondok pesantren. Ia seringkali merupakan pendirinya dan sekaligus menguasai ilmu agama. Kyai merupakan gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli dalam ilmu agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok

pesantren dan mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santri. Biasanya kyai ini sering juga disebut seorang alim yaitu orang yang sangat dalam pengetahuan Islamnya. Maka sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pondok pesantren semata-mata bergantung pada kemampuan pribadi kyainya.

Pondok pesantren Salafiyah; merupakan pondok pesantren yang masih tetap mempertahankan sistem khas pondok pesantren, baik dari sisi kurikulum atau metode pembelajarannya. Bahan ajar yang ada meliputi ilmu-ilmu agama Islam, dengan mempergunakan kitab klasik (kitab kuning) berbahasa Arab, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri. pembelajarannya menggunakan sistem *weton (bandongan)* dan *sorogan*. Tetapi saat ini sudah banyak pondok pesantren Salafiyah yang menggunakan sistem klasikal. Kebalikan dari pondok pesantren Salafiyah adalah pondok pesantren *khalafiyah* atau *ashriyah* yaitu pondok pesantren yang telah mengadopsi sistem madrasah atau sekolah. Kurikulumnya disesuaikan dengan kurikulum pemerintah (Kemendikbud dan Kemenag) melalui penyelenggaraan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA bahkan sampai tingkat perguruan tinggi (Ma`had `Aly).

Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah (Lihat Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 18). Wajib belajar juga merupakan gerakan nasional yang diselenggarakan di seluruh Indonesia bagi warga negara yang berusia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar atau

pendidikan yang setara sampai tamat, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (Lihat UU. No. 20 Tahun 2003 Bab VI pasal 17).

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif, berupa kata-kata tertulis yang dapat diamati (Moleong, 2013:4). Penelitian kualitatif ini memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara lebih terbuka ketika berhadapan dengan kenyataan di lapangan.

2. Pengumpulan Data Lapangan dan Analisis Data

Penggalan data dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu *participant observation*, *in depth interview* dan tehnik dokumenter (Imron, 1996:43).

Teknik *participant observation* adalah tehnik pengamatan terhadap obyek yang diteliti mengenai perilaku masyarakat sekaligus berpartisipasi langsung pada lokasi penelitian (Sudjona, 1996:76). Observasi dilakukan di

pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Observasi ini dilakukan untuk melakukan interaksi dengan para civitas pondok pesantren Salafiyah dilokasi penelitian. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh perbandingan implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus dalam mengatasi anak putus sekolah.

Teknik wawancara dilakukan dengan informan kunci (*key informan*), baik dari pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, bertatap muka antara si penanya atau pe-wawancara dengan si-penjawab atau responden (Moleong, 2013: 186).

Selanjutnya dengan cara *in depth interview*, yaitu tehnik wawancara seperti ini "*Unstructured Interview*". Wawancara bentuk ini yaitu sesuatu yang tidak terikat pada pertanyaan yang sudah disediakan, tapi lebih bersifat bebas dan leluasa. Fokus pertanyaan ditujukan kepada kyai pondok pesantren, Kepala Sekolah Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, pengurus, dan perwakilan santri, serta wawancara terhadap bapak Muhtasid, M.Ag sebagai Kasi Pekapontren di Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah. Hasil wawancara diharapkan dapat memperoleh bagaimana tanggapan informan terhadap program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

Teknik pengumpulan data yang lain dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi dalam pengertian menggunakan bahan-bahan dokumen (Moleong, 2013: 216). Dokumen tersebut diantaranya berupa profil pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, dan dokumen-dokumen kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah. Bahan-bahan dokumen telah berbentuk tulisan yang digunakan sebagai informasi yang diperlukan, diperoleh dari dokumentasi yang berada di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, dan unsur pemerintah yang terkait dengan Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah. Dokumen dimaksud yaitu berupa dokumen yang bersifat resmi baik berupa suatu aturan, laporan, dan keputusan. Setelah semua data yang diperlukan dapat dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis, yakni analisis tentatif dan analisis akhir. Analisis tentatif adalah analisis yang dilakukan oleh peneliti pada setiap saat untuk mempertajam pemahaman subyek penelitian (tentang implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus terhadap kebijakan pemerintah tentang Wajar Dikdas), sekalipun untuk menghindari kealpaan mengenai informasi yang diperoleh sebelumnya. Sementara analisis akhir adalah melakukan analisis data setelah semua data terkumpul secara keseluruhan.

Baik analisis tentatif maupun analisis akhir menggunakan analisis kualitatif dengan memadukan perspektif emik dan etik. Perspektif emik ini dimaksudkan untuk menghindari adanya manipulasi data dan sekaligus guna memperoleh data yang natural karena menggunakan pendekatan dari dalam (*approach from within*). Meminjam istilah Geertz (1984), perspektif emik ini adalah perspektif “jarak dekat” (yang dimaksudkan adalah kedekatan antara si peneliti dengan informannya). Sedangkan perspektif etik adalah suatu cara mereformulasi kenyataan-kenyataan di lapangan (menganalisis data) dengan menggunakan acuan luar (si peneliti). Kata mereformulasi disini artinya peneliti tidak boleh bersikap atau memberi penilaian berdasarkan kepentingan sendiri, apalagi melakukan pemihakan. Oleh karena itu, “mereformulasi” di sini lebih menekankan pada aspek redaksional dari informasi yang telah dikumpulkan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan desertasi ini terdiri dari tujuh bab yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya;

Bab pertama adalah Pendahuluan, didalamnya diuraikan tentang latar belakang masalah ditulisnya desertasi ini, masalah penelitian apa yang akan dicari, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka yang berkaitan dengan penulisan desertasi ini, kerangka berfikir, definisi operasional, metode penelitian sebagai prosedur dalam pengumpulan dan penulisan data desertasi, serta sistematika penulisan sebagai arahan dalam penulisan desertasi.

Bab dua membahas kajian teori yaitu tentang Kebijakan Publik dan Wajar Dikdas, didalamnya membahas makna kebijakan publik, sistem kebijakan, dan implementasi kebijakan. Kemudian membahas tentang Manajemen Perubahan dan Penyelenggaraan Wajar Dikdas di Pondok Pesantren Salafiyah yang mencakup ; Konsep Wajar Dikdas, landasan normatif, landasan sosiologis, pengelolaan Wajar Dikdas, kurikulum Wajar Dikdas.

Selanjutnya pada bab ketiga membicarakan Corak Pondok Pesantren yang meliputi; pondok pesantren Salafiyah mencakup definisi, tipologi, dan dasar filosofis pendidikan pondok pesantren Salafiyah.

Pada bab empat membahas tentang Sistem Pendidikan Pondok Pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu. Didalamnya mencakup profil pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu, santri, sistem organisasi, pendidikan dan pengajaran, kegiatan ekstra kurikuler, serta program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu.

Bab lima menerangkan tentang Sistem Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus. Profil pondok pesantren Darul Falah Kudus, santri pondok pesantren, sistem organisasi, pendidikan dan pengajaran, dan program Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah Darul Falah Kudus.

Kemudian bab enam membicarakan tentang analisis implementasi pelaksanaan Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, faktor-faktor penghambat implementasi Wajar Dikdas

di pondok pesantren APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus, dan dampak kebijakan Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah.

Diakhiri bab tujuh merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Simpulan ini memberikan gambaran singkat tentang bagaimana implementasi Wajar Dikdas di pondok pesantren Salafiyah, khususnya di pondok pesantren Salafiyah APIK Kaliwungu dan Darul Falah Kudus. Selanjutnya dalam bab ini terdapat saran-saran setelah diadakannya penelitian ini.